



KEPALA DESA KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DESA KARANGPUCUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil sehingga keberadaannya mampu menumbuhkembangkan roda perekonomian masyarakat setempat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap, pembentukan pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Pasar Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomer 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-

- DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 116);
 11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
 12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
 13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPUCUNG
dan
KEPALA DESA KARANGPUCUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PASAR DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
3. Kepala Desa Karangpucung adalah Kepala Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Retribusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.
13. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
14. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
15. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
16. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau *nama lain sejenisnya*, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

17. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departmen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini di bentuk Pasar Desa, Desa Karangpucung dengan :

- a. Nama Pasar Desa : **MUKTI MAKMUR**
- b. Pasar sebagaimana tersebut huruf a berkedudukan di wilayah Dusun Karangpucung RT 03, RT 04 RW. 05, dan RT. 01, RW 06 Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap.
- c. Kegiatan jual beli dipasar sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan pada hari Minggu dan Rabu.

Pasal 3

Pembentukan Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat perdesaan;
- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi dipasar.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :

- a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDes);
- c. Pinjaman Desa;
- d. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di dasarkan atas prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan Pihak lain yang tidak mengikat di serahkan kepada Pemerintah Desa;
- (2) Mekanisme penyerahan Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, kepada Pemerintah Desa, dengan cara :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi menyerahkan aset hasil pembangunan pasar desa kepada Bupati;
 - b. Bupati menyerahkan pasar desa kepada Pemerintah Desa dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
 - c. Pasar desa yang masih dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pasar desa yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa, melalui mekanisme :
 - a. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan tentang pengelolaan pasar desa dan aset lainnya terkait dengan pasar desa (tanah dan bangunan lainnya) kepada Pemerintah Desa;
 - b. penyerahan pasar desa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
 - c. Pasar desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan pengelolaannya bisa diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa;

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karangpucung
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa Karangpucung dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat atau Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola Pasar Desa.
- (4) Pemerintah Desa Karangpucung menunjuk pengelola dari masyarakat setempat sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang selanjutnya di tetapkan sebagai pengelola pasar desa.

Pasal 8

- (1) Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi dan manajemen.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas :
 - a. Kepala pasar;
 - b. Kepala urusan administrasi dan keuangan;
 - c. Kepala urusan Pungutan pasar;
 - d. Kepala urusan kebersihan;
 - e. Kepala urusan keamanan dan ketertiban; dan
 - f. Kepala urusan pemeliharaan dan pengembangan.
- (3) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEREKRUTAN PEDAGANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 9

- (1) Perekrutan pedagang Pasar desa di utamakan adalah warga masyarakat Desa Karangpucung dan warga diluar Desa Karangpucung yang sudah berjualan sejak lama.
- (2) Apabila ada penambahan pedagang baru maka wajib melapor dan meminta ijin kepada kepala pasar yang di ketahui pemerintah desa.
- (3) Pembuatan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mengacu kepada standar operasional prosedur yang dibuat oleh kepala pasar.

Pasal 10

- (1) Pedagang Pasar Desa MUKTI MAKMUR Desa Karangpucung berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan maupun proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar desa;
 - c. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar desa;
 - d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar; dan
 - e. Memperoleh bukti pembayaran pungutan pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi dan pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.
 - f. Memindah tangankan tempat usaha didalam pasar dengan sepengetahuan Kepala Desa;
- (2) Kewajiban pedagang pasar adalah :
 - a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar desa;
 - b. Menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. Membayar pungutan pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya;
 - d. Mematuhi ketentuan penggunaan tempat dipasar;
 - e. Mematuhi ketentuan peraturan pasar; dan
 - f. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Peraturan pasar MUKTI MAKMUR Desa Karangpucung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya dibuat dalam standar operasional prosedur.
- (4) Larangan pedagang pasar desa adalah :
 - a. Tempat usaha dalam pasar melebihi 4 unit;
 - b. Berjualan di ruas / bahu jalan yang mengganggu ketertiban umum;
 - c. Berjualan di tempat / lokasi yang di larang sesuai dengan yang di tetapkan oleh pengelola pasar atas persetujuan Kepala Desa;
 - d. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - e. Menjual, memindah tangankan tempat usaha didalam pasar;
 - f. Melakukan jenis usaha yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dilingkungan pasar;
 - g. Melakukan perbuatan asusila didalam pasar.

- (5) Apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan dikenakan sanksi :
- a. Teguran dan peringatan;
 - b. Denda;
 - c. Pencabutan ijin berdagang; dan
 - d. Sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya di atur dalam standar operasional prosedur tentang peraturan pasar.

BAB VI KEUANGAN PASAR DESA

Pasal 11

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lainnya;
- (2) Pungutan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain swadaya masyarakat, hibah, pendapatan lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 12

- (1) Pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Apabila pengalolaan pasar desa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa, maka pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan, pengembangan pasar desa dan digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan toko/kios, los dan tenda dengan sistem sewa;
- (2) Perjanjian sewa-menyewa dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi;
- (3) Besarnya nilai sewa dan teknis pembayaran sewa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan Pengelolaan pasar dalam melakukan pengelolaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar musyawarah dan saling menguntungkan.
- (3) Hal-hal yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di ketahui oleh Pemerintah Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

Kepala desa melakukan pembinaan berupa :

- a. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pasar desa;
- b. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- c. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa yang baik dan profesional.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan pengelolaan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa yaitu BPD dan Pemerintah Desa, Bupati, dan seterusnya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa Karangpucung ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangpucung

Di tetapkan di : Karangpucung

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

Pj. KEPALA DESA KARANGPUCUNG


A. ANJARNINGSIH

Di undangkan di Karangpucung

Pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS DESA KARANGPUCUNG


DIRWO

LEMBARAN DESA KARANGPUCUNG TAHUN 2025 NOMOR 3